

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE-LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM-
PEMILU 2024

2023

Kpt 737/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat
Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022;
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur
tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye
Rapat Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat:

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.

- Lamp 2 hal.